

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAKE : PAKAI No. 00013



PROVINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTA : MALANG

KECAMATAN : AMPELGADING

DESA / KELURAHAN : TIRTOMARTO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

MALANG

DAFTAR ISIAN 307

No. 56072 / 2015

DAFTAR ISIAN 208

No. 16501 / 2015

1	2	*	3	0	*	0	*	0	*	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a) HAK : PAKAI No. : 00013 Desa / Kel. : Tirtomarto Tgl. berakhirnya hak : Selama Dipergunakan b) NIB Lotak Tanah 12300604.02281 Tirtomarto-Ampelgading	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BERKEDUDUKAN DI MALANG Tanggal lahir / data pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Malang 30 JUL 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Malang tid.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. KAKSI PERTANAHAN KAB. MALANG Tgl. 28/01/2015 No. 3/HP/BPN-35.07/2015 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 14/04/2015 No. 10652/2015	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Malang 30 JUL 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Malang  BAMBANG SUTIAHJO, S.H. NIP 195905211980031004
e) SURAT UKUR Tgl. 27/01/2015 No. 00768/Tirtomarto/2015 Luas 15.949 m² (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan)	i) PENUNJUT - Tanah Negara bekas Hak Milik No. 89, 113 s/d 115 dan 195/Tirtomarto - Digunakan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Ampelgading

BS 295942

DAFTAR ISIAN 207

12.30.06.04.4.00013

NIB :12300604.02281

SURAT UKUR

Nomer : 00768/Tirtomarto/2015

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kota : Malang

Kecamatan : Ampelgading

Desa / Kelurahan : Tirtomarto

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-35.052-08-3

Lembar : 08-3

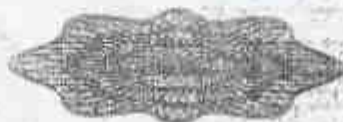
Kotak : A-2,3

Kedua Tanah : Sebidang tanah pertanian / tegal diatasnya berdiri bangunan

Tanda-tanda batas : Memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997

Luas : 15949 m2 (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Perunjukkan batas dilakukan oleh JONI SUHARIYANTO An.
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Penetapan batas oleh petugas Ukur (TRI HARJONO SETIAKA, SH)



SKALA 1 : 2500



PENJELASAN :

batas tanah ini

Nomor hak :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : _____ PAKAI _____ No. 00012



PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : MALANG
KECAMATAN : AMPELGADING
DESA / ~~KELURAHAN~~ : TIRTOMARTO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

MALANG

DAFTAR ISIAN 307

No. 57995 / 2014

DAFTAR ISIAN 208

No. 22932 / 2014

1	2	•	3	0	•	6	•	6	•	4	•	4	•	0	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a) HAK : PAKAI No. : 00012 Desa / Kel. : Tirtomarto Tgl. berakhirnya hak : Selanjuta dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tanggal lahir / status pendirian
b) NIB 12300604.02282 Letak Tanah Tirtomoyo-Pakis	g) PEMBUKUAN Malang 04 NOV 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Malang ttd BAMBANG SUTJAHJO, S.H. NIP 195905211980031004
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Malang 04 NOV 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Malang  BAMBANG SUTJAHJO, S.H. NIP 195905211980031004
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. KAKAN PERTANAHAN KAB. MALANG 2. Surat Keputusan Tgl. 03/09/2014 No. 39/HP/HPN-35.07/2014 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 16/10/2014 No. 24329/2014	i) PENUNJUK - Tanah Negara bekas Hak Milik No.1083/Tirtomarto - Dipergunakan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Ampelgading
e) SURAT UKUR Tgl. 15/10/2014 No. 00758/Tirtomarto/2014 Luas. 1.596 m² (Seribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi)	

BR 809675

DAFTAR ISIAN 207

12.30.06.04.4.00012

NIB : 12300604.02282

SURAT UKUR

Nomor : 00758/Tirtomarto/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kota : Malang

Kecamatan : Ampelgading

Desa / Kelurahan : Tirtomarto

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-35.052-08-3

Lembar : 08-3

Kotak : B,C,D-1,2,3,4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah akan dipergunakan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
Ampelgading

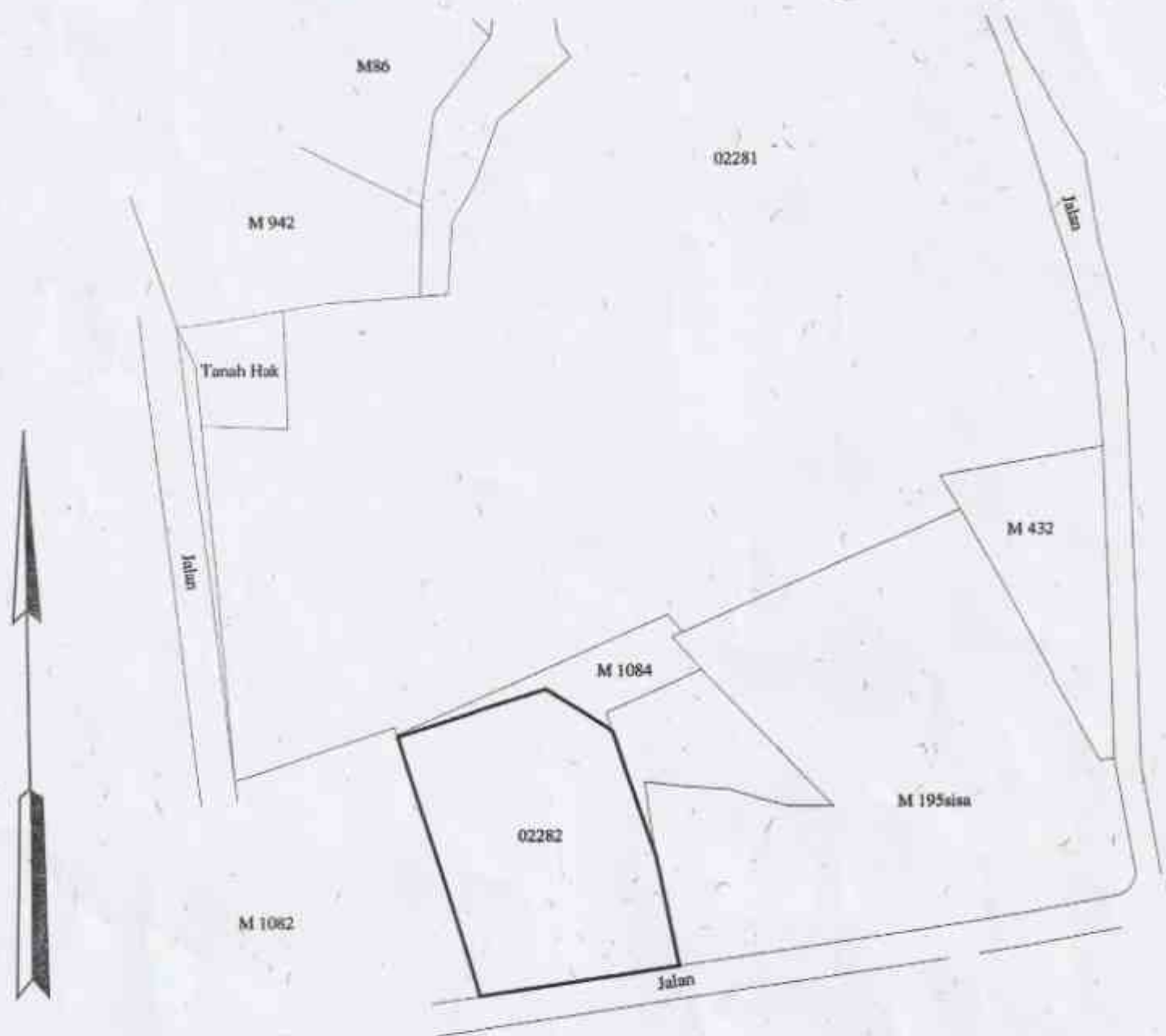
Tanda-tanda batas : Memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
3/1997

Luas : 1596 m2 (Seribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh JONI SUHARIYANTO
An.(PEMERINTAH KABUPATEN MALANG) Penetapan batas oleh petugas Ukur (TRI HARJONO
SETIAKA, SH)



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : Bekas Tanah Negara

Daftar Isian 302 tgl. 28/04/2011

No. 6041/2011

Daftar Isian 307 tgl. 15/10/2014

No. 54840/2014

Tanggal Penomoran Surat Ukur 15/10/2014

UNTUK SERTIPIKAT

04 NOV 2014

Malang



Malang, 15/10/2014

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Malang

td

MOCH. ELL ARIEF A.Ptnh.

NIP 197205111992031002

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00012



PROVINSI

: JAWA TIMUR

KABUPATEN / ~~KOTA~~

: MALANG

KECAMATAN

: AMPELGADING

DESA / ~~KELURAHAN~~

: TIRTOMARTO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

MALANG

DAFTAR ISIAN 307

No. 57995 / 2014

DAFTAR ISIAN 208

No. 22932 / 2014

1	2	•	3	0	0	6	•	0	4	•	4	•	0	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a) HAK : PAKAI No. : 00012 Desa / Kel. : Tirtomarto Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tanggal lahir / kota pendirian
b) NIB 12300604.02282 Letak Tanah Tirtomoyo-Pakis	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Malang 04 NOV 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Malang ttd BAMBANG SUTJAHJO, S.H. NIP 195905211980031004
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. KAKAN PERTANAHAN KAB. MALANG 2. Surat Keputusan Tgl. 03/09/2014 No. 39/HP/BPN-35.07/2014 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 16/10/2014 No. 24329/2014	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Malang 04 NOV 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Malang  BAMBANG SUTJAHJO, S.H. NIP 195905211980031004
e) SURAT UKUR Tgl. 15/10/2014 No. 00758/Tirtomarto/2014 Luas. 1.596 m² (Seribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi)	
i) PENUNJUK - Tanah Negara bekas Hak Milik No.1083/Tirtomarto - Dipergunakan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Ampelgading	

BR 809675

DAFTAR ISIAN 207

12.30.06.04.4.00012

NIB : 12300604.02282

SURAT UKUR

Nomor : 00758/Tirtomarto/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kota : Malang

Kecamatan : Ampelgading

Desa / Kelurahan : Tirtomarto

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-35.052-08-3

Lembar : 08-3

Kotak : B,C,D-1,2,3,4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah akan dipergunakan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
Ampelgading

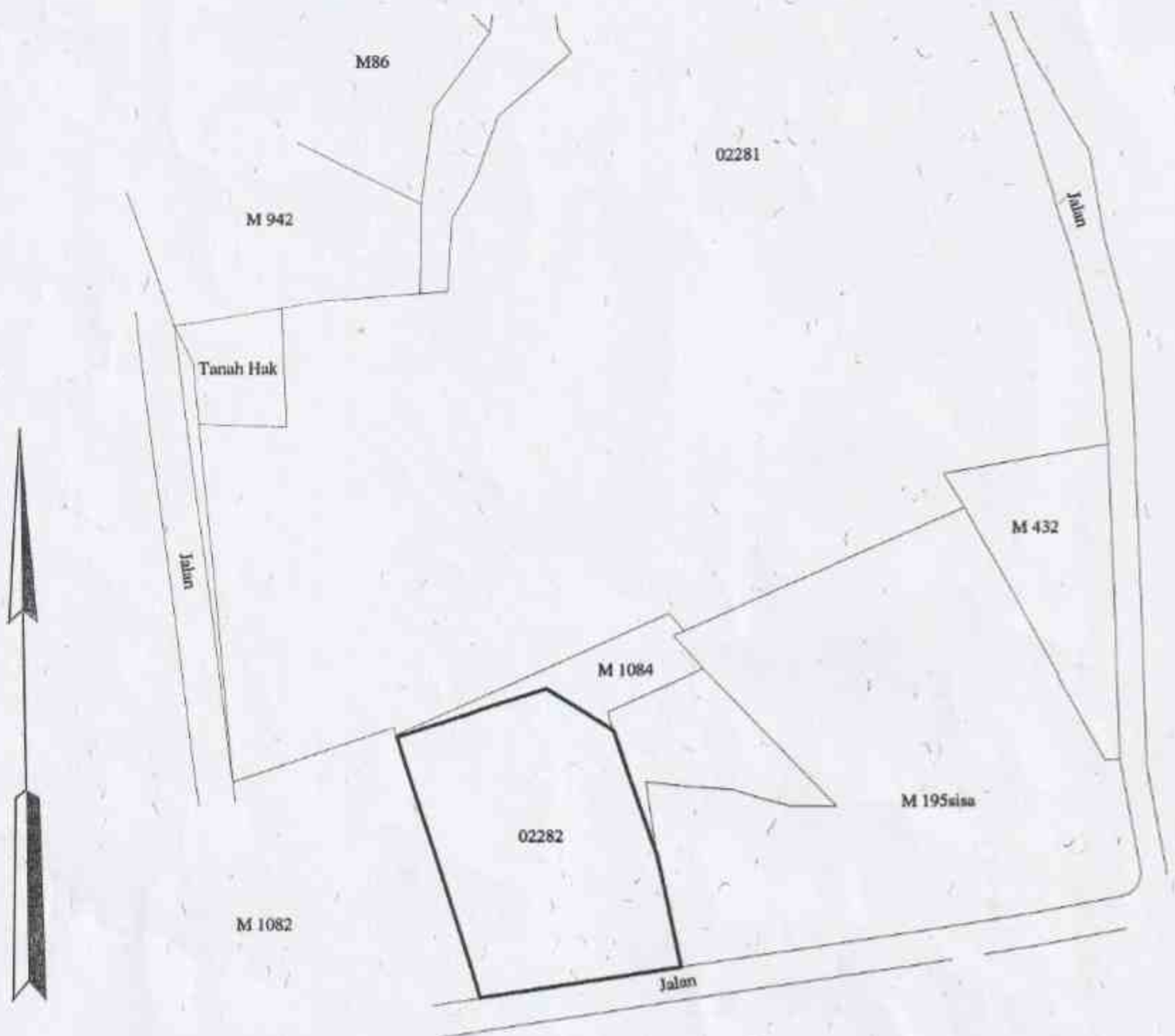
Tanda-tanda batas : Memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
3/1997

Luas : 1596 m2 (Seribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh JONI SUHARIYANTO
An.(PEMERINTAH KABUPATEN MALANG) Penetapan batas oleh petugas Ukur (TRI HARJONO
SETIAKA, SH)



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Trunojoyo Kav. No. 2 Telp. (0341) 396633 - Fax. (0341) 396633
KEPANJEN - MALANG 65163

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MALANG

NOMOR : 503/0150/IPPT/421.302/2015

TENTANG

IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

- Menimbang : Permohonan Izin No.070/IPPT/02/2015 kepada BP2T Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang PenatagunaanTanah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 61 tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Provinsi Jawa Timur;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 03 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- Memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Kepada:
- Nama : SLAMET YULIONO bertindak untuk dan atas nama
SMK NEGERI 1 AMPELGADING.
- Alamat : Jl. Teluk Cendrawasih 55 A RT. 005 RW. 001 Kelurahan Arjosari
Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- Lokasi yang dimohon : Jl. Klampis Ireng RT. 002 RW. 001 Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading.
- Peruntukan : Sekolah.
- Luas : 17.992 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi).
- Status Tanah : SHM.No.89/GS.No.378/1978 L = 4281 m² an. H. Sidin;
SHM.No.113/GS.No.38/1977 L = 3.626 m²; SHM.No.114/GS.No.37/1977 L = 3123 m²; SHM.No.115/GS.No.39/1977 L = 2.977 m² an. Priyano Bromo Pranoto Amihardjo; SHM.No.195/GS.No.325/1977 L = 7723 m² an. Wagini;
SHM.No.1084/SU.No.00744/2012 L = 735 m² an. Awi; Hak Pakai No. 00012/SU.No.00758Tirtomarto/2014 L = 1596 m² an. Pemerintah Kabupaten Malang (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Oktober 2011)
- Fungsi jalan : Lingkungan Primer.
- KDB dan KLB : 40-60% dan 0,4-1,2.
- Jumlah Lantai : 1-2 Lantai.
- Tinggi Maksimum : 12 meter.



GSB (Latar Parkir Min : 8,25 m LP (Basis) dan 8,25 m LP (Selatan) (diukur dari as jalan ke dinding bangunan terluar).

GSB Minimal : 5,50 m LP (Basis) dan 5,50 m LP (Selatan) (diukur dari as jalan ke bangunan pagar).

- KEDUA : Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini menjadi batal atau dicabut apabila permohonan ini didapatkan unsur penipuan, paksaan, penyesatan dan atau terdapat perubahan peruntukan penggunaan tanah;
- KETIGA : Untuk kepentingan umum yang lebih luas, pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) bersedia mematuhi syarat – syarat sebagaimana tercantum di halaman belakang;
- KEEMPAT : Izin ini tidak merupakan persetujuan Izin Mendirikan Bangunan namun hanya menjelaskan peruntukan penggunaan tanah;
- KELIMA : Ketentuan dan hal – hal lain yang terdapat dihalaman berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama peraturan daerah tidak berubah.

Dikeluarkan di : MALANG

Pada tanggal : 10 April 2015



KEPALA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MALANG

Drs. BAMBANG SUMANTRI, SH, MM, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19571209 197901 1 001